



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

1. Nama lengkap : **ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm)**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Agustus 1982 / 40 Tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Puskesmas RT.004 RW.001 Kel. Mariana
Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Angga P Siagian, SH.,MH, pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 371/PPH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg, tertanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Jo. pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor IMEI 1 : 861141059300434 dan IMEI 2 8611410593013331;
 - 2) 3 (tiga) buah Paspor A.n. UMI SALAMAH dengan nomor : C8550325, AU128534, dan A6119646;
 - 3) 1 (Satu) buah Paspor A.n. EMI WATI dengan Nomor : C7254703
 - 4) Uang Tunai sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan uang :
 - a. Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 9 Lembar
 - b. Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 20 Lembar.

dipergunakan seluruhnya dalam perkara a.n terdakwa AGUSSALIM ALIAS AGUS BIN DANG

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di persidangan tertanggal 15 Februari 2023 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang juga diajukan secara lisan di persidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Romlah Als Ria Binti Ahmad Mursyid (Alm)** bersama sama dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekira pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan agustus 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berkenalan melalui media sosial Facebook dan bersepakat untuk bisa mencari kerja bersama diluar negeri, kemudian saksi korban Umi Salamah menghubungi saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) dan menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) apakah tersedia lowongan pekerjaan di luar negeri, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa tersedia lowongan pekerjaan di daerah Kilang Malaysia dengan mekanisme gaji sebesar Rm 90 (sembilan puluh ringgit malaysia) untuk 12 jam kerja dalam 2 shift dan terhadap lowongan pekerjaan tersebut terdapat biaya administrasi sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per orang, bahwa untuk lowongan pekerjaan tersebut saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa agar dapat berangkat secepatnya mengingat lowongan pekerjaan tersebut tidak selamanya tersedia, mengetahui hal tersebut saksi korban Umi salamah memberitahu saksi korban Emi Wati dan menyepakati untuk dapat bekerja bersama di daerah Kilang Malaysia.

- Kemudian pada tanggal 27 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu di Stasiun Pasar Senen Jakarta lalu pergi ke rumah saksi korban Umi salamah untuk beristirahat, dua hari setelahnya pada tanggal 29 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berangkat dari Jakarta menuju Tanjungpinang menggunakan pesawat maskapai Citylink, sesampainya di Tanjungpinang keesokan harinya pada tanggal 30 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati pergi ke kota Batam dengan menggunakan kapal Fery sesampainya di kota Batam saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu dengan terdakwa dan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati dibawa oleh terdakwa untuk melakukan cek kesehatan di Medilab yang berada di jalan Sukajadi Batam, ketika di jalan menuju cek kesehatan tersebut terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan dokumen serta biaya administrasi kepengurusan pekerjaan kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati menyerahkan amplop yang berisi dokumen berupa KTP, paspor dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati, terdakwa mengatakan bahwa untuk urusan selanjutnya berkordinasi dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm).

- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menyuruh saksi korban Emi Wati untuk pergi ke kepri mall, sesampainya di kepri mall saksi korban Emi Wati bertemu dengan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu mengantarkan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Emi Wati ke pelabuhan Punggur Batam dan kemudian saksi korban Emi Wati diarahkan untuk naik kapal dengan tujuan Dabo Singkep.

- Keesokan harinya saksi korban Emi Wati sampai di pelabuhan Jagoh Dabo Singkep Kab. Lingga dan dijemput oleh saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm), pada saat perjalanan saksi korban Emi Wati menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) jika berada dimana ia saat ini dan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menjawab jika saksi korban Emi Wati berada di Malaysia, kemudian saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengantarkan saksi korban Emi Wati ke Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga untuk beristirahat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat

(1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Romlah Als Ria Binti Ahmad Mursyid (Alm)** bersama sama dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekira pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan agustus 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berkenalan melalui media sosial Facebook dan bersepakat untuk bisa mencari kerja bersama diluar negeri, kemudian saksi korban Umi Salamah menghubungi saksi Agussalim Alias Agus Bin

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dang (Alm) dan menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) apakah tersedia lowongan pekerjaan di luar negeri, saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa tersedia lowongan pekerjaan di daerah Kilang Malaysia dengan mekanisme gaji sebesar Rm 90 (sembilan puluh ringgit malaysia) untuk 12 jam kerja dalam 2 shift dan terhadap lowongan pekerjaan tersebut terdapat biaya administrasi sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per orang, bahwa untuk lowongan pekerjaan tersebut saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa agar dapat berangkat secepatnya mengingat lowongan pekerjaan tersebut tidak selamanya tersedia, mengetahui hal tersebut saksi korban Umi salamah memberitahu saksi korban Emi Wati dan menyepakati untuk dapat bekerja bersama di daerah Kilang Malaysia.

- Kemudian pada tanggal 27 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu di Stasiun Pasar Senen Jakarta lalu pergi ke rumah saksi korban Umi salamah untuk beristirahat, dua hari setelahnya pada tanggal 29 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berangkat dari Jakarta menuju Tanjungpinang menggunakan pesawat maskapai Citylink, sesampainya di Tanjungpinang keesokan harinya pada tanggal 30 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati pergi ke kota Batam dengan menggunakan kapal Ferry sesampainya di kota Batam saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu dengan terdakwa dan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati dibawa oleh terdakwa untuk melakukan cek kesehatan di Medilab yang berada di jalan Sukajadi Batam, ketika di jalan menuju cek kesehatan tersebut terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan dokumen serta biaya administrasi kepengurusan pekerjaan kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati menyerahkan amplop yang berisi dokumen berupa KTP, paspor dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati, terdakwa mengatakan bahwa untuk urusan selanjutnya berkordinasi dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm).

- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menyuruh saksi korban Emi Wati untuk pergi ke kepri mall, sesampainya di kepri mall saksi korban Emi Wati

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu mengantarkan saksi korban Emi Wati ke pelabuhan Punggur Batam dan kemudian saksi korban Emi Wati diarahkan untuk naik kapal dengan tujuan Dabo Singkep.

- Keesokan harinya saksi korban Emi Wati sampai di pelabuhan Jagoh Dabo Singkep Kab. Lingga dan dijemput oleh saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm), pada saat perjalanan saksi korban Emi Wati menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) jika berada dimana ia saat ini dan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menjawab jika saksi korban Emi Wati berada di Malaysia, kemudian saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengantarkan saksi korban Emi Wati ke Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga untuk beristirahat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **Romlah Als Ria Binti Ahmad Mursyid (Alm)** bersama sama dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekira pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan agustus 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berkenalan melalui media sosial Facebook dan bersepakat untuk bisa mencari kerja bersama diluar negeri, kemudian saksi korban Umi Salamah menghubungi saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) dan menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) apakah tersedia lowongan pekerjaan di luar negeri, saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa tersedia lowongan pekerjaan di daerah Kilang Malaysia dengan mekanisme gaji sebesar Rm 90 (sembilan puluh ringgit malaysia) untuk 12 jam kerja dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 shift dan terhadap lowongan pekerjaan tersebut terdapat biaya administrasi sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per orang, bahwa untuk lowongan pekerjaan tersebut saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa agar dapat berangkat secepatnya mengingat lowongan pekerjaan tersebut tidak selamanya tersedia, mengetahui hal tersebut saksi korban Umi salamah memberitahu saksi korban Emi Wati dan menyepakati untuk dapat bekerja bersama di daerah Kilang Malaysia.

- Kemudian pada tanggal 27 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu di Stasiun Pasar Senen Jakarta lalu pergi ke rumah saksi korban Umi salamah untuk beristirahat, dua hari setelahnya pada tanggal 29 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berangkat dari Jakarta menuju Tanjungpinang menggunakan pesawat maskapai Citylink, sesampainya di Tanjungpinang keesokan harinya pada tanggal 30 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati pergi ke kota Batam dengan menggunakan kapal Fery sesampainya di kota Batam saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu dengan terdakwa dan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati dibawa oleh terdakwa untuk melakukan cek kesehatan di Medilab yang berada di jalan Sukajadi Batam, ketika di jalan menuju cek kesehatan tersebut terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan dokumen serta biaya administrasi kepengurusan pekerjaan kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati menyerahkan amplop yang berisi dokumen berupa KTP, paspor dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati, terdakwa mengatakan bahwa untuk urusan selanjutnya berkordinasi dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm).

- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menyuruh saksi korban Emi Wati untuk pergi ke kepri mall, sesampainya di kepri mall saksi korban Emi Wati bertemu dengan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu mengantarkan saksi korban Emi Wati ke pelabuhan Punggur Batam dan kemudian saksi korban Emi Wati diarahkan untuk naik kapal dengan tujuan Dabo Singkep.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keesokan harinya saksi korban Emi Wati sampai di pelabuhan Jagoh Dabo Singkep Kab. Lingga dan dijemput oleh saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm), pada saat perjalanan saksi korban Emi Wati menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) jika berada dimana ia saat ini dan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menjawab jika saksi korban Emi Wati berada di Malaysia, kemudian saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengantarkan saksi korban Emi Wati ke Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga untuk beristirahat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 jo pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa **Romlah Als Ria Binti Ahmad Mursyid (Alm)** bersama sama dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekira pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan agustus 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berkenalan melalui media sosial Facebook dan bersepakat untuk bisa mencari kerja bersama diluar negeri, kemudian saksi korban Umi Salamah menghubungi saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) dan menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) apakah tersedia lowongan pekerjaan di luar negeri, saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa tersedia lowongan pekerjaan di daerah Kilang Malaysia dengan mekanisme gaji sebesar Rm 90 (sembilan puluh ringgit malaysia) untuk 12 jam kerja dalam 2 shift dan terhadap lowongan pekerjaan tersebut terdapat biaya administrasi sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per orang, bahwa untuk lowongan pekerjaan tersebut saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa agar dapat berangkat secepatnya mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan pekerjaan tersebut tidak selamanya tersedia, mengetahui hal tersebut saksi korban Umi salamah memberitahu saksi korban Emi Wati dan menyepakati untuk dapat bekerja bersama di daerah Kilang Malaysia.

- Kemudian pada tanggal 27 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu di Stasiun Pasar Senen Jakarta lalu pergi ke rumah saksi korban Umi salamah untuk beristirahat, dua hari setelahnya pada tanggal 29 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berangkat dari Jakarta menuju Tanjungpinang menggunakan pesawat maskapai Citylink, sesampainya di Tanjungpinang keesokan harinya pada tanggal 30 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati pergi ke kota Batam dengan menggunakan kapal Fery sesampainya di kota Batam saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu dengan terdakwa dan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati dibawa oleh terdakwa untuk melakukan cek kesehatan di Medilab yang berada di jalan Sukajadi Batam, ketika di jalan menuju cek kesehatan tersebut terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan dokumen serta biaya administrasi kepengurusan pekerjaan kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati menyerahkan amplop yang berisi dokumen berupa KTP, paspor dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati, terdakwa mengatakan bahwa untuk urusan selanjutnya berkordinasi dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm).

- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menyuruh saksi korban Emi Wati untuk pergi ke kepri mall, sesampainya di kepri mall saksi korban Emi Wati bertemu dengan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu mengantarkan saksi korban Emi Wati ke pelabuhan Punggur Batam dan kemudian saksi korban Emi Wati diarahkan untuk naik kapal dengan tujuan Dabo Singkep.

- Keesokan harinya saksi korban Emi Wati sampai di pelabuhan Jagoh Dabo Singkep Kab. Lingga dan dijemput oleh saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm), pada saat perjalanan saksi korban Emi Wati menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) jika berada dimana ia saat ini dan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menjawab jika

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Emi Wati berada di Malaysia, kemudian saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengantarkan saksi korban Emi Wati ke Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga untuk beristirahat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 jo Pasal 68 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban EMI WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana "Penempatan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang" yang Saksi Korban masud ialah, pada saat itu Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH sedang mencari informasi Lowongan Pekerjaan di Luar Negara Indonesia, dan Sdri.UMI SALAMAH mendapatkan informasi Lowongan Kerja dari temannya bahwa ada Lowongan Kerja di Negara Malaysia yang dijanjikan memiliki gaji 90 Ringgit Malaysia perharinya, akan tetapi Saksi Korban tidak di berangkatkan ke Negara Malaysia melainkan di bawa ke Dabo Singkep Kabupaten Lingga
- Bahwa yang menjadi Pelaku terhadap dugaan Tindak Pidana "Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perdagangan Orang" ialah Sdr.AGUS SALIM Bin DANG dan Sdri. ROMLAH Alias Ria.
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengenali Sdr.AGUS SALIM, dan Saksi Korban tidak ada hubungan keluarga dan Saksi Korban mengenalinya dari Sdri.UMI SALAMAH sekira bulan Mei
- Dapat Saksi Korban jelaskan, Sdri.UMI SALAMAH ialah teman Saksi Korban, Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi Korban mengenal Sdri.UMI SALMAH sejak Mei 2022 melalui media sosial Facebook;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus yang lalu Saksi Korban berkenalan dengan sdri.UMI SALAMAH melalui via akun facebook yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang bekerja di Negara Singapura, Saksi Korban menanyakan kepada sdri. UMI SALAMAH tentang kerjaan di negara malaysia, lalu sdri. UMI SALAMAH mengatakan ada ni kerjaan Kilang di Negara Malaysia, lalu sdri. UMI SALAMAH mengirimkan perjanjian mekanisme gaji sebesar Rm 90, 12 Jam Kerja dan 2 Shift diduga dari sdr. AGUS SALIM, dan Sdr.AGUS ALIM juga ada mengatakan kepada Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH bahwa untuk biaya penginapan dan makan sehari-harinya selama di Kota BATAM akan di tanggung oleh Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 27 September 2022 sdri. Saksi Korban melakukan keberangkatan menggunakan kereta api tujuan kertosono menuju pasar senen dengan menggunakan uang pribadi Saksi Korban dan menginap di rumah / kost milik sdri. UMI SALAMAH
- Bahwa sekira pada tanggal 28 Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH memesan Tiket pesawat tujuan Jakarta-Batam, namun Tiket pesawat tersebut hangus dikarenakan Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH terlambat untuk melakukan Keberangkatan tersebut, lalu Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH memesan Tiket Tujuan Jakarta-Tanjung Pinang dikarenakan pada saat itu Tiket pesawat tujuan Jakarta-Batam Penuh, Kemudian pada tanggal 29 September 2022 Saksi Korban dan sdr. UMI SALAMAH bersama-sama berangkat menuju kota Tanjungpinang menggunakan pesawat Citilink sekira pukul 14.35 Wib, yang mana biaya pesawat tersebut menggunakan uang pribadi Saksi Korban dan uang Sdri.UMI SALAMAH
- Bahwa lalu sekira pada tanggal 30 September 2022 Saksi Korban dan sdri. UMI SALAMAH sekira pukul 09.00 Wib berangkat dari kota Tanjungpinang menuju kota batam dengan menggunakan kapal ferry MV OCEANNA, sesampainya di kota batam ada seorang wanita diduga bernama RIA dan seorang supir taxi yang sudah disiapkan merupakan suruhan / rekanan sdr. AGUS SALIM, selanjut nya
- Bahwa saksi Korban dan sdri. UMI SALAMAH di bawa menuju ke salah satu Klinik yang ada di kota batam untuk medical dan biaya medical tersebut dibayar oleh sdri. RIA, setelah dilakukan medical sdri. RIA meminta agar Paspor, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000, – (Enam Juta Rupiah) kepada Saksi Korban yang dimana setelah Saksi

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah menarik uang kes tersebut ,kemudian diserahkan kepada Sdri.RIA melalui sdri. UMI SALAMAH agar diserahkan.

- Bahwa setelah Saksi Korban dan Sdri. UMI SALAMAH menyerahkan paspor, KTP dan Uang tunai tersebut kepada sdri. RIA, kemudian mereka dibawa menuju kesalah satu penginapan yang ada di kota batam, sedangkan sdri. RIA pergi meninggalkan mereka dan sampai sekarang ini sudah tidak bisa dihubungi.

- Bahwa lalu sdri. UMI SALAMAH menghubungi sdr. AGUS SALIM agar melakukan pemberangkatan Saksi Korban, sementara Sdri.UMI SALAMAH tidak dapat berangkat Ke Negara Malaysia dikarenakan dikarenakan ada permasalahan terhadap paspor miliknya, Pada tanggal 01 Oktober 2022 sdr. AGUS SALIM memerintahkan Sdri.EUMI SALMAH agar memesan ojek menuju ke kepri mall untuk Saksi Korban dan sesampainya di kepri mall nanti sudah ada taxi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr.AGUS SALIM yang nantinya Saksi Korban akan diantar disebuah Penginapan dekat Pelabuhan Punggur kota Batam tidur

- Bahwa lalu sekira pada tanggal 2 Oktober 2022 Saksi Korban tiba di dabu singkep, yang mana sebelumnya Saksi Korban tidak tahu bahwa ia sedang berada di dabu singkep dan menurut sdr. AGUS SALIM ia saat ini sudah berada di malaysia;

- Bahwa sekira pada tanggal 3 Oktober 2022 ia mengirimkan share location kepada sdri. UMI SALAMAH , lalu Saksi Korban mengatakan bahwa ia saat ini sedang berada di dabu singkep bukan berada di malaysia, kemudian sdri. UMI menyuruh Saksi Korban untuk mencari kantor polisi terdekat namun secara kebetulan saat Saksi Korban ingin pergi ke kantor polisi terdekat ia melihat salah seorang anggota kepolisian dan melaporkan kejadian yang telah ia alami

- Dapat Saksi Korban jelaskan,untuk tanggal Saksi Korban tidak ingat, setahu Saksi Korban sekira awal Bulan Agustus 2022

- Bahwa, Sdri.UMI SALAMAH menyampaikan informasi kepada Saksi Korban bahwa ada Lowongan Kerja di Negara Malaysia sekira pada tanggal 07 Agustus 2022

- Bahwa,lowongan Pekerjaan yang Saksi Korban maksud ialah, Bekerjan di Kilang (Pabrik) Mobil (Nssb) yang berada di Negara Malaysia

- Bahwa untuk hal tersebut Sdri.UMI SALAMAH mendapatkan Informasi Lowongan Pekerjaan yang berada di Negara Malaysia ialah dari Sdr.AGUS SALIM

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menyetujui akan bekerja di Lowongan Pekerjaan tersebut sekira pada tanggal 07 Agustus 2022 kepada Sdri.UMI SALAMAH
- Bahwa untuk hal tersebut Sdr.AGUS SALIM tidak ada menentukan tanggal keberangkatan Saksi Korban, hanya saja Sdr.AGUS SALIM ada mengatakan kepada Sdri.UMI SALAMAH bahwa “kalau mau pekerjaannya datang secepatnya ke Batam karena takutnya nanti di lowongan pekerjaan tersebut Penuh”, kemudian Sdri.UMI SALAMAH menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban, dan Saksi Korbanpun bersama Sdri.UMI SALAMAH menjadwalkan keberangkatan dari Jakarta-Batam pada tanggal 28 September 2022 namun keberangkatan tersebut dibatalkan karena Tiket pesawat yang sudah Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH pesan Hangus dikarenakan Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH terlambat untuk melakukan Pemberangkatan tersebut, dan ke esokan harinya Pada tanggal 29 September 2022 Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH melakukan pemberangkatan dari Jakarta-Tanjung Pinang
- Bahwa yang menyuruh Saksi Korban untuk memberikan Paspor Saksi Korban, KTP Saksi Korban dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000, – (Enam Juta Rupiah) kepada Sdri.RIA ialah Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa Untuk hal tersebut Sdr.AGUS SALIM menjelaskan bahwa Saksi Korban dimintai Paspor, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000, – (Enam Juta Rupiah) untuk biaya Admin dan agar nantinya Saksi Korban tinggal menjalankan pekerjaan Saksi Korban di Negara Malaysia
- Bahwa Uang tunai tersebut Saksi Korban serahkan kepada Sdri.RIA melalui Sdri.UMI SALAMAH di Mobil Taxi yang dimana pada saat itu Saksi Korban juga menyaksikan langsung Sdri.UMI SALAMAH juga ada menambahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan total Uang Tunai menjadi Rp.7.000.000,- kemudian Uang tersebut diberikan kepada Sdri.RIA
- Bahwa Pada awalnya Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH dimintai uang sebesar Rp.7.000.000,- per’orangnya namun Sdri.UMI SALAMAH meminta keringanan terhadap uang yang diminta Sdr.AGUS SALIM dikarenakan Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH tidak mempunyai uang lagi, dan terjadi kesepakatan per’orang menjadi Rp.6.000.000,- kemudian Sdri.UMI SALAMAH baru membayarkan Uang berjumlah Rp.1.000.000,- kemudian terhadap sisanya akan di lunaskan Sdri.UMI SALAMAH kepada Sdr.AGUS SALIM ketika sudah bekerja menerima Gaji dari tempat pekerjaan di Negara Malaysia

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap Sdri.RIA pergi meninggalkan Saksi Korban dan Sdri.UMA SALAMAH hingga saat ini Sdri.RIA tidak dapat dihubungi, karena Sdr.RIA mengatakan kepada Saksi Korban urusan selanjutnya dengan Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 Sdr.AGUS SALIM mengatakan kepada Saksi Korban bahwa pada saat ini Saksi Korban sudah berada dimalysia yang nyatanya sebelum Saksi Korban mengetahuinya pada saat itu Saksi Korban tidak berada di negara malysia melainkan di Dabo singkep Kabupaten Lingga, namun ketika diperjalan menuju Hotel Hans Saksi Korban mengatakan kepada Sdr.AGUS SALIM bahwa "mengapa di daerah sini nilai tukar rupiah masih berlaku" kemudian Sdr.AGUS SALIM menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa " ia di sini uang Rupiah masih berlaku", kemudian Saksi Korban merasa curiga lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Sdri.UMI SALAMAH dan mengirimkan Share LOKASI kepadanya, dan dari situlah Saksi Korban baru menyadari bahwa Saksi Korban sedang berada di Dabo Singkep Kabupaten Lingga
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi Korban tidak mengetahuinya mengapa Saksi Korban di bawa ke Dabo Singkep dikarenakan Pada tanggal 01 Oktober 2022 Sdr.AGUS SALIM mengatakan kepada Saksi Korban bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 Saksi Korban akan di Berangkatkan ke Negara Malysia, namun kenyataannya Saksi Korban di bawa Ke Dabo Singkep
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Dabo Singkep Saksi Korban di bawa ke penginapan Wisma Hans yang berada di Dabo Singkep, kemudian Sdr.AGUS SALIM menyuruh Saksi Korban nginap ditempat tersebut, Sdr.AGUS SALIM melarang Saksi Korban untuk tidak di perbolehkan keluar Kamar dan juga Saksi Korban dikunci dari luar kamar wisma tersebut
- Bahwa Saksi Korban merasa dirugikan baik dari segi uang dan waktu juga dikarenakan Sdr.AGUS SALIM mengatakan kepada Saksi Korban bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 Saksi Korban akan diberangkatkan ke Negara Malysia namun nyatanya Saksi Korban di bawa ke Dabo Singkep, kemudian Saksi Korban dibawa oleh Sdr.AGUS SALIM dari pelabuhan Jagoh ke Penginapan Wisma Hans, yang dimana Saksi Korban tidak di perbolehkan untuk pergi dari kamar penginapan tersebut dan Saksi Korban juga di kunci dari Luar oleh Sdr.AGUS SALIM hingga 03 Oktober 2022

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian yang terjadi pada Saksi Korban dapat Saksi Korban terangkan bahwa hal tersebut tidak ada hanya saja Sdr.AGUS SALAM melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja dimalaysia
- Bahwa untuk hal tersebut Sdri.RIA yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada sdri.UMI SALAMAH bahwa nantinya Sdri.UMI SALAMAH dan Saksi Korban nantinya biaya kehidupan di batam ataupun perjalanan menuju Negara malaysia akan di tanggung oleh Sdr.AGUS SALIM, namun kenyataannya sesampainya Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH di batam hanya di tanggung biaya penginapan, dan medical saja dan untuk uang makan dan lain lainnya memakai biaya pribadi
- Bahwa untuk hal kereta api, pesawat udara, kapal laut serta uang makan selama Saksi Korban berangkat dari rumah Saksi Korban yang berada di Jawa timur hingga Saksi Korban sampai di Batam ialah memakai uang pribadi Saksi Korban Sedangkan ketika Saksi Korban sampai di Kota Batam Sdr.AGUS SALIM hanya menanggung penginapan Saksi Korban dan untuk uang makan Saksi Korban sehari-hari menggunakan uang pribadi milik Saksi Korban
- Bahwa untuk Hal tersebut Sdr.AGUS SALIM tidak ada mengganti uang pribadi Saksi Korban, yang Saksi Korban gunakan untuk membeli makan sehari-hari Saksi Korban selama di Kota Batam yang terhitung dari tanggal 30 September 2022 s.d 01 Oktober 2022
- Bahwa Saksi Korban ada menanyakan hal tersebut kepada Sdr.AGUS SALIM baik sedang berada di dabo singkep, hanya saja Sdr.AGUS SALIM tidak memberikan kepastian terhadap hal tersebut
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan sebagai Migran indonesia dikarenakan Sdr.AGUS SALIM hanya meminta Ktp, Paspor dan uang berjumlah ± Rp. 6.000.000,- kepada Saksi Korban
- Bahwa, untuk hal tersebut sebelumnya Saksi Korban ada menanyakan kepada Sdr.AGUS SALIM, namun Sdr.AGUS SALIM hanya mengatakan kepada Saksi Korban “cukup Ktp Serta Paspor saja”: dan untuk dokumen terkait dengan Perjanjian Penempatan Kerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja tidak ada
- Bahwa, untuk hal tersebut Saksi Korban tidak ada di berikan pelatihan kerja, yang Saksi Korban tau ialah Sdr.AGUS SALIM memberitahukan kepada Saksi Korban setelah Saksi Korban memberikan Ktp, Paspor dan

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang berjumlah ± Rp. 6.000.000,- nantinya Saksi Korban tinggal di berangkat ke Negara Malaysia dan langsung Bekerja

- Bahwa untuk hal tersebut Saksi Korban tidak memiliki visa kerja
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi Korban UMI SALAMAH dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana "Pekerja Migran Indonesia dan Perdagangan Orang" ialah Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI
- Bahwa tindak pidana "Penempatan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang" yang Saksi Korban maksud ialah, pada saat itu Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI sedang mencari informasi Lowongan Pekerjaan di Luar Negara Indonesia, dan Saksi Korban mendapatkan informasi Lowongan Kerja dari teman Saksi Korban bahwa ada Lowongan Kerja di Negara Malaysia di Sebuah Pabrik yang dijanjikan memiliki gaji 90 Ringgit Malaysia perharinya, Waktu kerja 8 Jam per-harinya dan memiliki waktu lembur 4 jam per-harinya dan bekerja selama 6 hari akan tetapi Saksi Korban didiamkan di Kota Batam dikarenakan adanya perbedaan data Paspor milik Saksi Korban
- Bahwa perbedaan data yang Saksi Korban maksudkan ialah di Ktp dan Paspor Saksi Korban di tahun lahirnya berbeda, namun sekira awal Bulan September 2022 Saksi Korban ada memberitahukan kepada Sdr.AGUS SALIM melalui via Telepon bahwa data paspor Saksi Korban dengan Ktp Saksi Korban berbeda, akan tetapi Sdr.AGUS SALIM mengatakan kepada Saksi Korban bahwa hal tersebut bukan suatu menjadi masalah dan nantinya akan bisa di urus oleh Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa yang menjadi pelaku ialah Sdr. AGUSSALIM dan Sdri. ROMLAH Alias RIA, Saksi Korban mengenal Sdr. AGUSSALIM dari teman Saksi Korban sejak tahun 2019 yang Saksi Korban tau bahwa Sdr. AGUSSALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu bisa memasukkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri.

- Bahwa Saksi Korban mengenal Sdr.AGUS SALIM dari teman Saksi Korban sejak tahun 2019, yang Saksi Korban tau bahwa Sdr.AGUS SALIM pada saat itu bisa memasukkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negri

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi Korban berkenalan dengan Sdri.EMI WATI melalui media Sosial Facebook Sdri.EMI WATI mengajak Saksi Korban bekerja diluar Negara Indonesia, kemudian Saksi Korban mencari informasi tentang lowongan kerja tersebut, kemudian Saksi Korban menghubungi Sdr.AGUS SALIM yang sebelumnya Saksi Korban mendapatkan nomornya dari teman Saksi Korban Saksi Korban pada tahun 2019 silam, lau Saksi Korban menanyakan kepada Sdr.AGUS SALIM apakah di Negara Malaysia terdapat lowongan pekerjaan dan kemudian Sdr.AGUS SALIM mengatakan ada lowongan kerja, setelah itu Saksi Korban memberitahukan hal tersebut kepada Sdri.EMI WATI dan akhirnya Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI sepakat akan bekerja di Negara malaysia yang nantinya akan di bawa oleh Sdr.AGUS SALIM, kemudian Sdr.AGUS SALIM menyuruh Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI agar berangkat secepatnya ke Kota BATAM, dan Sdr.AGUS ALIM juga ada mengatakan kepada Saksi Korban dan bahwa untuk biaya penginapan dan makan sehari-harinya selama di Kota BATAM akan di tanggung oleh Sdr.AGUS SALIM

- Bahwa kemudian sekira tanggal 27 September 2022 Saksi Korban menjemput Sdri.EMI WATI di Stasiun Kereta Api Pasar Senen kemudian Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI pergi ke Rumah Saksi Korban untuk istirahat, Sekira pada tanggal 28 Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI memesan Tiket pesawat tujuan Jakarta-Batam, namun Tiket pesawat tersebut hangus dikarenakan Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI terlambat untuk melakukan Keberangkatan tersebut, lalu Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI memesan Tiket Tujuan Jakarta-Tanjung Pinang dikarenakan pada saat itu Tiket pesawat tujuan Jakarta-Batam Penuh, Kemudian pada tanggal 29 September 2022 Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI bersama-sama berangkat menuju kota Tanjungpinang menggunakan pesawat Citilink sekira pukul 14.35 Wib, yang mana biaya pesawat tersebut menggunakan uang pribadi Saksi Korban dan uang Sdri.EMI WATI

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 29 September 2022 Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI berangkat ke Tanjung Pinang dan di Tanjung Pinang Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI bermalam disana. Pada tanggal 30 September 2022 Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI berangkat menuju Kota Batam menaiki Kapal Ferry, sesampainya di Batam kami disuruh oleh Sdr.AGUS SALIM untuk menjumpai Sdri.RIA yang nantinya Sdri.RIA yang menyediakan Taxi kepada Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI. Kemudian kami di bawa oleh Sdri.RIA ke Medical yang berada di Batam Untuk melakukan Cek Kesehatan, sebelum sesampainya di tempat tersebut, Saksi Korban memberikan uang Sejumlah ± Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang telah di masukkan kedalam amplop serta KTP dan Paspor milik Saksi Korban dan milik Sdri.EMI WATI, yang dimana uang dan ktp serta paspor tersebut diminta oleh Sdr.AGUS SALIM agar nantinya Saksi Korban berikan kepada Sdri.RIA
- Bahwa setelah dilakukannya cek Medical Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI di bawa oleh Sdri.RIA ke penginapan Saferi Gading yang berada di Kota Batam, lalu Sdri.RIA meninggalkan kami dan mengatakan bahwa “untuk urusan selanjutnya silahkan koordinasi dengan Sdr.AGUS SALIM” dan kemudian Sdri.RIA tidak dapat di hubungi lagi
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Sdr.AGUS SALIM meminta nomor Sdri.EMI WATI kepada Saksi Korban dengan alasan bahwa orang pabrik yang berada di negara Malaysia meminta nomor Sdri.EMI WATI, setelah Saksi Korban memberikan nomor tersebut. Malam harinya Sdri.EMI WATI mengatakan kepada Saksi Korban bahwa ke'esokan harinya ia akan berangkat ke Negara Malaysia
- Bahwa kemudian Pada tanggal 01 Oktober 2022 Sdr.AGUS SALIM menyuruh Sdri.EMI WATI untuk memesan Gojek untuk tujuan Kepri Mall, namun dikarenakan Sdri.EMI WATI tidak mengetahui bagaimana cara memesan Gojek tersebut dan Sdr.AGUS SALIM menyuruh Saksi Korban untuk memesan Gojek tersebut, setelah itu ketika Sdri.EMI WATI sampai di Kepri Mall Saksi Korban tidak dapat menghubungi Sdri.EMI WATI di karenakan Whatsap Saksi Korban di Block oleh Sdri.EMI WATI atas suruhan Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa sekira tanggal 03 Oktober 2022 Saksi Korban di telepon oleh Sdri.EMI WATI dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa pada saat ini Sdri.EMI WATI sedang berada di Negara Malaysia namun Saksi Korban

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Share Location kepada Sdri.EMI WATI, kemudian Saksi Korban melihat Share Location tersebut dan mengatakan Kepada Sdri.EMI WATI bahwa pada saat ini dirinya sedang Berada di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan bukan Berada di Negara Malaysia, kemudian Saksi Korban menyuruh Sdri.EMI WATI untuk pergi melaporkannya ke Kantor Polisi Terdekat.

- Bahwa untuk hal tersebut sekira awal Bulan Agustus 2022
- Bahwa Saksi Korban menyampaikan informasi kepada Sdri.EMI WATI bahwa ada Lowongan Kerja di Negara Malaysia sekira pada tanggal 07 Agustus 2022
- Bahwa lowongan Pekerjaan yang Saksi Korban maksud ialah, Bekerja di Kilang (Pabrik) Mobil (Nssb) yang berada di Negara Malaysia
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan informasi dari teman Saksi Korban, bahwa Sdr.AGUS SALIM bisa memasukkan orang untuk bekerja di Negara Malaysia
- Bahwa untuk hal tersebut sebelumnya Saksi Korban membahasnya dengan Sdri.EMI WATI, kemudian Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI menyetujui akan bekerja di Lowongan Pekerjaan tersebut sekira pada tanggal 07 Agustus 2022 kepada Sdri.UMI SALAMAH
- Bahwa untuk hal tersebut Sdr.AGUS SALIM tidak ada menentukan tanggal keberangkatan Saksi Korban dan keberangkatan Sdri.EMI WATI, hanya saja Sdr.AGUS SALIM ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa “kalau mau pekerjaannya datang secepatnya ke Batam karena takutnya nanti di lowongan pekerjaan tersebut Penuh”, kemudian Saksi Korban menyampaikan hal tersebut kepada Sdri.EMI WATI, dan Saksi Korbanpun bersama Sdri.EMI WATI menjadwalkan keberangkatan dari Jakarta-Batam pada tanggal 28 September 2022 namun keberangkatan tersebut dibatalkan karena Tiket pesawat yang sudah Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI pesan Hangus dikarenakan Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI terlambat untuk melakukan Pemberangkatan tersebut, dan ke esokan harinya Pada tanggal 29 September 2022 Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI melakukan pemberangkatan dari Jakarta-Tanjung Pinang
- Bahwa yang menyuruh Saksi Korban untuk memberikan Paspor, KTP Saksi Korban dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000, – (Tujuh Juta Rupiah) ialah Sdr.AGUS SALIM

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berjumlah Rp. 7.000.000, – (Tujuh Juta Rupiah) tersebut merupakan rincian dari Rp. 6.000.000,- milik Sdri.EMI WATI dan uang berjumlah Rp. 1.000.000,- milik Saksi Korban dikarenakan pada saat itu Saksi Korban Saksi Korban hanya memiliki uang Berjumlah Rp. 1.000.000,- saja-
- Bahwa Pada awalnya Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI dimintai uang sebesar Rp.7.000.000,- per'orangnya namun Saksi Korban meminta keringanan terhadap uang yang diminta Sdr.AGUS SALIM dikarenakan Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI tidak mempunyai uang lagi, Kemudian terjadi kesepakatan per'orang menjadi Rp.6.000.000,- kemudian Saksi Korban baru membayarkan Uang berjumlah Rp.1.000.000,- kemudian terhadap sisanya akan Saksi Korban lunaskan kepada Sdr.AGUS SALIM ketika Saksi Korban sudah bekerja dan menerima Gaji dari tempat pekerjaan di Negara Malaysia
- Bahwa uang yang berjumlah Rp. 7.000.000, – (Tujuh Juta Rupiah) tersebut Saksi Korban serahkan di dalam mobil Taxi pada tanggal 30 September 2022 di Kota Batam ketika perjalanan dari pelabuhan menuju ke tempat Medical, yang dimana pada saat Uang tersebut Saksi Korban serahkan Kepada Sdri.RIA disaksikan juga oleh Sdri.EMI WATI
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi Korban ada menanyakan kepada Sdr.AGUS SALIM bahwa uang tersebut untuk Biaya Admin, medical, dan ticket batam-malysia dan nantinya setelah Saksi Korban memberikan uang tersebut Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI tinggal bekerja saja di Pabrik yang berada di negara Malaysia tersebut
- Bahwa terhadap Sdri.RIA pergi meninggalkan Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI Saksi Korban kurang tau hanya saja Sdri.RIA mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Urusan selanjutnya sama Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa untuk kejadian yang terjadi pada Saksi Korban dapat Saksi Korban terangkan bahwa hal tersebut tidak ada hanya saja Sdr.AGUS SALAM melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja dimalysia
- Bahwa untuk hal tersebut sebelumnya Sdr.AGUS SALIM menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa nantinya Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI biaya kehidupan di batam ataupun perjalanan menuju Negara malaysia akan di tanggung oleh Sdr.AGUS SALIM, namun kenyataannya sesampainya Saksi Korban dan Sdri.UMI SALAMAH

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatam hanya di tanggung biaya penginapan, dan medical saja dan untuk uang makan dan lain lainnya memakai biaya pribadi

- Bahwa untuk biaya pesawat udara, kapal laut serta uang makan selama Saksi Korban berangkat dari rumah Saksi Korban yang berada di Jakarta hingga Saksi Korban sampai di Batam ialah memakai uang pribadi Saksi Korban
- Bahwa Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI sesampainya di Batam Saksi Korban ada menanyakan hal tersebut kepada Sdr.AGUS SALIM mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban dipending keberangkatannya dikarenakan terdapat perbedaan data paspor dengan Ktp Saksi Korban
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi Korban merasa dirugikan karena pada awalnya Sdr.AGUS SALIM mengatakan kepada Saksi Korban Sesampainya Saksi Korban di Batam Keseluruhan biaya hidup akan dibiayai oleh Sdr.AGUS SALIM, namun kenyataannya pada tanggal 01 Oktober 2022 hingga 07 Oktober 2022 tempat penginapan tersebut tidak dibayar oleh Sdr.AGUS SALIM dan terhadap Uang makan Saksi Korban selama tanggal 01 Oktober 2022 hingga 07 Oktober 2022 tidak dibiayai oleh Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa untuk hal tersebut Sdr.AGUS SALIM tidak ada mengganti uang makan keseharian Saksi Korban ketika berada di Kota Batam, dan untuk pembayaran uang penginapan yang berada di Kota Batam pada 01 Oktober 2022 hingga 07 Oktober 2022 tidak di Bayar oleh Sdr.AGUS SALIM
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagai Migran Indonesia dikarenakan Sdr.AGUS SALIM hanya meminta Ktp, Paspor dan uang berjumlah ± Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI dan nantinya kami tinggal Bekerja saja di Negara Malaysia
- Bahwa untuk hal tersebut Sdr.AGUS SALIM ada menunjukkan dokumen terkait dengan Perjanjian Penempatan Kerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja kepada Saksi Korban
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi Korban dan Sdri.EMI WATI tidak ada di berikan pelatihan kerja
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi Korban tidak memiliki visa kerja;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi HENDRI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk diminta keterangan terkait dengan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan terkait Saksi menemukan orang yang melakukan tindak pidana TRAFFICKING (Perdagangan Orang), dan saat ini Saksi berstatus sebagai saksi.
- Bahwa Saksi menemukan tindak Pidana TRAFFICKING tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2022, di Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa dari tindak pidana TRAFFICKING tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama AGUSSALIM Bin DANG, dan korban bernama sdri. , Serta terhadap kedua orang tersebut Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa Tindak Pidana TRAFFICKING yang Saksi maksudkan adalah Pelaku melakukan Perekrutan yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri Malaysia, dan terhadap pelaku melakukan Perekrutan terhadap korban dengan menampung korban di Penginapan Hans Kel. Dabo Kec. Singkep, dan korban akan di Eksploitasi sebagai tenaga kerja Kilang di Negara Malaysia.
- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia, Saksi berdinis di Polsek Dabo Lingga sebagai Bhabinkamtibmas Kel. Dabo Kec. Singkep, Saksi bekerja sebagai anggota Polri selama 14 Tahun.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib saat Saksi sedang menyambangi penginapan Hans Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga, dalam rangka Patroli Dialogis Harkamtibmas, pada saat Saksi berada di lobby penginapan Hans Saksi melihat korban keluar dari kamar dan menuju keparkiran Penginapan Hans, saat Saksi keluar dari Pengeinapan Hans korban mendekati dan mengatakan tolong

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dengan orang yang ada korban hubungi dengan menggunakan Handphone miliknya, saat itu Saksi berbicara dengan orang yang berkomunikasi di Handphone diketahui seorang perempuan, dan perempuan tersebut mengatakan bahwa "Korban mau dipekerjakan di Malaysia sebagai TKI, namun korban tidak diberangkatkan dan untuk bekerja Sebagai TKI korban sudah memberikan uang, paspor dan KTP" dan saat itu Saksi juga melihat korban dalam keadaan ketakutan dan bingung, dan saat Saksi mengatakan kepada korban tidak perlu takut jika ada apa-apa maka hubungi Saksi kenomor Handphone milik Saksi, saat itu Saksi memberikan nomor Handphone milik Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke Polsek sedangkan korban kembali ke kamar Penginapan Hans, saat Saksi di Polsek Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi, kemudian atasan Saksi mengatakan dicurigai bahwa korban adalah Korban TRAFFICKING, selanjutnya Saksi kembali di hubungi korban dan mengatakan bahwa pelaku sudah berada di Kamar Penginapan bersama dengan korban, selanjutnya Saksi mendatangi kamar tempat korban menginap dan menemukan pelaku, selanjutnya korban dan pelaku di bawa kepolsek dan sesampainya di Polsek Selanjutnya pihak dari reskrim Polres Lingga datang dan membawa pelaku dan korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan akhirnya Saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa korban akan di jadikan TKI di Negara Malaysia dan berdasarkan keterangan korban akan di pekerjakan di Kilang.
- Bahwa korban yang akan menjadi TKI Negara Malaysia korban sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan terhadap Paspor dan KTP korban sudah korban serahkan kepada orang Batam, yang bertugas sebagai Penjemput di Bandara yang bernama sdri. RIA yang saat ini berada di Batam.
- Bahwa berdasarkan bukti Chat dan hasil Screenshot yang dikirimkan kepada Saksi bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), terhadap Paspor dan KTP korban disuruh oleh terlapor masukkan kedalam Amplop dan diberikan kepada sdri. RIA yang berdomisili di Batam tersebut.
- Bahwa keterangan korban kepada Saksi, korban berasal dari Jawa Timur dibawa kebatam dan akhirnya sampai di hotel Hans yang akan dijadikan sebagai TKI.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan korban dan Terdakwa saat itu Saksi dengan anggota Reskrim Polres Lingga menemukan pada korban bukti Tiket perjalanan korban dari Jawa Timur sampai ke Lingga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

4. Saksi **AGUS SALIM Als AGUS Bin DANG PAN (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sebagai Terdakwa terkait perkara ini dengan berkas yang berbeda;
- Bahwa perdagangan orang yang Saksi maksudkan ialah Saksi bersama istri Saksi yang bernama ROMLAH Als RIA melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia dan terhadap perkara ini dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama Istri Saksi hendak mengirimkan 2 (dua) orang perempuan Dewasa ke Negara Malaysia untuk dipekerjakan.
- Bahwa yang menjadi pelaku ialah Sdri. ROMLAH Als RIA dan yang menjadi korban ialah 2 (dua) orang perempuan Dewasa bernama Sdri. EMIWATI dan Sdri. UMI SALAMAH.
- Bahwa peranan Saksi dalam tindak pidana Perdagangan Orang tersebut ialah sebagai Perekrut bagi orang yang akan dipekerjakan ke Malaysia dan juga interviewer apakah mereka layak atau tidaknya dipekerjakan ke Malaysia dan peranan dari Istri Saksi ROMLAH Als RIA ialah penampung yang mana tugasnya ialah menyediakan tempat penginapan dan akomodasi di Kota Batam, dan Sdri. ROMLAH Als RIA tersebut berlaku sebagai orang yang bertanggung jawab di wilayah Batam.
- Bahwa EMI WATI dan UMI SALAMAH ialah orang yang akan Saksi berangkat ke Negara Malaysia dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan Sdri. EMI WATI dari teman lama Saksi yang bernama UMI SALAMAH. Pada saat itu Sdri. UMI menghubungi Saksi melalui chat Via Whatsapp dan menanyakan "Bang, ada tak pekerjaan di Malaysia?" kemudian Saksi menjawab "Ada" kemudian Sdri. UMI SALAMAH

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



menanyakan *"berapa gaji kalau kerja disana?"*, kemudian Saksi menjawab bahwa *"gaji disana RM. 90 tidak termasuk lembur"*. Kemudian Sdri. UMI SALAMAH kembali menanyakan *"cara kerjanya bagaimana?"*, kemudian Saksi menjelaskan cara kerjanya dengan video yang Saksi punya dan Saksi juga mengatakan bahwa uang administrasi nya yaitu sebesar RP. 7 jt per orang dan dengan nominal segitu, Sdri. UMI mengatakan bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 5 jt saja per orangnya.

- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi bos melalui telefon Whatsapp, dan mengatkaan ke bos bahwa *"ada dua orang bos yang mau kerja, tapi anak ini per orang cuma ada 5 Jt, jadi bagaimana bos?"* kemudian bos menjawab *"tunggulah, Saksi berfikir dulu bagaimana"*, dua hari kemudian bos kembali menghubungi Saksi *"okeelah, kalau segitu"*. Kemudian Saksi menjawab *"okeelah nanti Saksi konfirmasi kepada UMI dan EMI"*, setelah itu Saksi langsung menghubungi Sdr. UMI melalui chat via Whatsapp dan berkata *"bos bilang boleh kalau sekiranya mau"* kemudian Sdri. UMI SALAMAH menjawab *"okeelah bang, secepatnya kami akan booking tiket untuk berangkat ke Batam"*.

- Bahwa posisi dari Sdri. EMI WATI pada saat itu berada di daerah Jawa dan Sdri. UMI SALAMAH berada di Kota Jakarta, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi menyuruh Sdri. EMI WATI dan Sdri. UMI SALAMAH agar terbang ke Kota Batam agar bisa menjumpai Saksi dan jika layak untuk di pekerjaan maka akan segera Saksi berangkatkan ke Negara Malaysia.

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memberitahukan kepada Sdri. ROMLAH Als RIA bahwa ada 2 (dua) orang perempuan dewasa yang ingin bekerja di Negara Malaysia dan menyuruhnya agar menjemput di Pelabuhan Telaga Punggur dan membawanya untuk Medical Check Up/ Pengecekan kesehatan dan mengambil penginapan untuk mereka dan Saksi juga sudah menyediakan transportasi berupa Taxi kepada mereka agar menjemputnya dan membawa mereka sampai dengan tempat penginapan.

- Bahwa proses atau mekanisme Saksi dalam melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut ialah bersama sama dengan Istri Saksi yaitu Sdri. ROMLAH Als RIA. Pembagian tugas Saksi yaitu sebagai perekrut bagi orang yang akan dipekerjakan ke Negara Malaysia dan istri Saksi Sdri. ROMLAH Als RIA sebagai penampung yang mana tugasnya ialah menyediakan tempat penginapan dan akomodasi di Kota Batam. Selanjutnya setelah Sdri. EMI WATI dan Sdri. UMI SALAMAH tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Telaga punggur kota Batam, Sdri. ROMLAH Als RIA menjemputnya menggunakan Taxi yang telah Saksi sediakan sebelumnya dan selanjutnya membawa nya ke salah satu Medilab kota Batam untuk dilakukan pengecekan kesehatan, setelah dilakukan pengecekan kesehatan, Sdri. ROMLAH Als RIA membawa mereka ke salah satu penginapan yang berada di Kota Batam untuk beristirahat 1 (satu) malam dan keesokan harinya akan dikirimkan ke Negara Malaysia.

- Bahwa keesokan harinya Saksi hanya memberangkat Sdri. EMI WATI saja, itupun Saksi berangkatkan ke Dabo singkep bukan ke Malaysia dengan maksud dan tujuan meng interview Sdri. EMI WATI sedangkan Sdri. UMI SALAMAH tidak Saksi berangkat kan dikarenakan ada permasalahan paspor yaitu ada perbedaan tanggal lahir sehingga proses pengiriman tidak terjadi/dibatalkan untuk Sdri. UMI SALAMAH.

- Bahwa terhadap uang administrasi tersebut diberikan Sdri. EMI WATI dan Sdri. UMI SALAMAH kepada istri Saksi Sdri. ROMLAH Als RIA dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan rincian Sdri. EMI WATI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Sdri. UMI SALAMAH sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan terhadap uang tersebut sudah Sdri ROMLAH Als RIA bagikan kepada Saksi yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 Saksi berangkat ke Batam dari Dabo Singkep untuk menghadiri pernikahan anak Saksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, setibanya di Batam sekira pukul 12.30 wib Saksi pulang kerumah Saksi menggunakan Taxi di Perumahan Permata Hijau Blok D Nomor 19 yang berada di Batu aji Kota Batam, kemudian pada tanggal 30 September 2022 Sdri. ROMLAH Als RIA membawa Sdri. UMI SALAMAH dan Sdri. EMI WATI untuk Medical Check Up pada saat itu Sdri. UMI SALAMAH dan Sdri. EMI WATI telah memberikan uangnya kepada Sdri. ROMLAH Als RIA, disaat Sdri. UMI SALAMAH dan Sdri. EMI WATI sedang dilakukan medical check up, pada pukul 12.30 Saksi dan Sdri. ROMLAH Als RIA ketemuan di tempat makan yang berada di TOP 100 Batu aji untuk membagi hasil uang yang telah di serahkan kepada Sdri. ROMLAH Als RIA tersebut, setelah berjumpa Saksi langsung mengambil uang yang sudah di amplopkan tersebut dan Saksi bagikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk Sdri. ROMLAH Als RIA dan sisanya sebesar RP. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) untuk Saksi.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 wib Saksi langsung mengirimkan uang Rp. 4 jt tersebut kepada Sdr. REMON (Bos kilang di Malaysia) melalui Money Change yang berada di Pasar Batu Aji.
- Bahwa bukti pengiriman dari Money change tersebut sudah Saksi buang.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3 Jt yang Saksi serahkan kepada Sdri. RIA tersebut ialah untuk biaya Medical Check Up, uang tiket ke Malaysia dan uang penginapan Sdri. UMI dan Sdri. EMI di Kota Batam.
- Bahwa Saksi melakukan pemberangkatan atau pengiriman tersebut secara illegal dan tidak memiliki dokumen yang sah serta perusahaan yang sah.
- Bahwa perbuatan illegal yang Saksi maksudkan tersebut ialah Saksi tidak memiliki perusahaan resmi untuk mengirimkan para pekerja ke Malaysia dan Saksi mengirim pekerja ke Malaysia melalui pelabuhan resmi akan tetapi Saksi tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah dan Saksi mengakui Saksi telah melanggar hukum.
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam korporasi, akan tetapi Saksi hanya memiliki group yang bernama Saiful Agent yang terdiri dari Saksi, Bos REMON dan Sdr. AMRI (Driver), dimana Saksi pernah bekerja di perusahaan Sdr. REMON kemudian di luar group tersebut ada istri Saksi yang juga ikut serta yang bernama Sdri. RIA.
- Bahwa Saksi sebagai perekrut, Sdr. AMRI sebagai akomodasi kendaraan ketika orang tersebut sampai ke Malaysia serta menyediakan tempat untuk penginapan orang tersebut dan Sdr. REMON sebagai bos atau atasan.
- Bahwa rencananya 2 (dua) orang perempuan tersebut akan Saksi kirimkan ke negara Malaysia melalui pelabuhan Ferry Internasional Batam Center yang mana tiket kapal akan Saksi sediakan terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi ada mendapatkan keuntungan secara pribadi yaitu sebesar 5 Rm/hari, dan dibayarkan selama 3 bulan sekali yaitu sebesar 450 Rm atau Rp. 1.485.000
- Bahwa peran serta Terdakwa dalam dugaan tindak pidana yang Saksi lakukan tersebut ialah membantu Saksi dalam segi penjemputan, pengambilan kamar hotel, dan juga pengambilan tiket ke negara tujuan.
- Bahwa dengan serangkaian kegiatan yang Saksi lakukan dari proses rekrutmen, penampungan, memungut biaya, serta memberangkatkan WNI tanpa dokumen yang sah Saksi jelaskan maksud dan tujuan Saksi dengan Terdakwa ialah untuk mendapatkan fee (upah), dengan Saksi memasukkan orang untuk di pekerjakan ke negara tujuan, Saksi

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan berupa 5 RM/hari dan dibayarkan selama 3 bulan sekali yaitu sebesar 450 Rm atau Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terhadap 2 (dua) korban tersebut, korban an. UMI SALAMAH Saksi tidak berangkat dan pada saat itu masih berada di Kota Batam dikarenakan ada kesalahan identitas dari korban tersebut dan Saksi mengatakan kepada korban an. UMI SALAMAH untuk mengurus terlebih dahulu identitasnya dan terhadap korban an. EMI WATI Saksi berangkat ke Dabo Singkep untuk menjumpai Saksi dikarenakan ada tahapan Interview yang harus korban jalani terlebih dahulu sebelum nantinya akan diberangkatkan ke negara Malaysia.

- Bahwa sebelumnya Saksi mengatakan kepada sdri. EMI WATI bahwa besoknya yaitu pada tanggal 01 Oktober 2022 akan memberangkatkan ke negara Malaysia namun dikarenakan belum adanya interview dari Saksi maka Saksi menyuruh Sdri. EMI WATI untuk menemui Saksi di Dabo Singkep. Saksi jelaskan cara Saksi untuk memberangkat korban an. EMI WATI yaitu dengan menyuruh Sdri. EMI WATI untuk memesan Go-jek untuk tujuan Kepri mall dan disana sudah ada Taxi yang akan mengantarkan Sdri. EMI WATI ke pelabuhan, namun dikarenakan sdri. EMI WATI tidak tau cara memesannya akhirnya sdri. EMI WATI mengatakan kepada Saksi agar menyuruh sdri. UMI SALAMAH untuk memesan Go-jek tersebut, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut Saksi menyuruh Sdri. UMI SALAMAH untuk memesankan Go-jek kepada Sdri. EMI WATI. Setelah Go-jek tersebut terpesan Sdri. EMI WATI pergi meninggalkan penginapan nya di wilayah Pelita kota Batam dan menuju Kepri Mall, setiba nya di Kepri Mall Sdri. EMI WATI sudah ditunggu Taxi dan selanjutnya bersama – sama menuju pelabuhan. Setiba nya di pelabuhan Saksi menyuruh Sdr. Josmin selaku pemilik Taxi tersebut untuk membelikan tiket tujuan Batam-Jagoh untuk sdri. EMI WATI.

- Bahwa yang membuat korban yakin bahwasanya tempat yang ia datangi tersebut ialah negara Malaysia ialah dikarenakan perkataan Saksi akan menemui Saksi di Dabo Singkep, dimana sepengetahuan Sdri. EMI WATI bahwasanya Dabo Singkep ialah negara Malaysia dan mengapa korban yakin bahwasanya tempat yang dia datangi tersebut ialah negara malaysia yaitu dikarenakan di tiket kapal tersebut yaitu tujuan Batam-Jagoh(Dabo) yang membuat korban tidak curiga dan menganggap bahwa tempat yang ia datangi tersebut ialah negara malaysia.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya korban an. EMI WATI di Dabo Singkep selanjutnya Saksi menjemput nya menggunakan sepeda motor dan selama perjalanan Saksi sedikit banyaknya berbicara soal pekerjaan yang nantinya sdri. EMI WATI dan sdri. UMI SALAMAH akan kerjakan. Di perjalanan Saksi membawanya ke salah satu penginapan di Dabo Singkep bernama Penginapan Han's dan menempatkan serta membukakan kamar untuk sdri. EMI WATI di penginapan tersebut dan mengatakan kepada sdri. EMI WATI agar tidak kemana mana dan melarangnya pergi dari kamar penginapan tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan kepada sdri. EMI WATI bahwa keesokan harinya jika tidak ada kendala sdri. EMI WATI bisa berangkat ke negara Malaysia, namun sebelum sdri. EMI WATI Saksi berangkat ke Negara Malaysia, Saksi telah di laporkan oleh Sdri. EMI WATI karena ia merasa terancam dengan situasi yang di alami hingga akhirnya Saksi dibawa ke Polres Lingga.
- Bahwa mengapa korban an. EMI WATI merasa terancam dengan situasi yang di alami yaitu dikarenakan dia merasa telah di tipu oleh Saksi dengan mengatakan bahwa tempat yang ia datangi tersebut ialah negara Malaysia namun kenyataan nya ialah Dabo Singkep Kab. Lingga, kedua korban an. EMI WATI juga merasa ditipu oleh Saksi karena Sdri. EMI WATI sempat bertanya kepada Saksi mengapa nilai tukar rupiah disini masih berlaku dan Saksi menjawab "Iya disini disini uang Rupiah masih berlaku" dan juga terhadap situasi yang dialaminya di penginapan Han's yaitu Saksi mengatakan kepada sdri. EMI WATI agar tidak kemana kemana dan melarangnya untuk pergi dari kamar penginapan tersebut, berangkat dari kejadian yang di alami nya tersebut akhirnya membuat korban an. EMI WATI merasa curiga dan selanjutnya mencari tau dimanakah saat ini ia sedang berada dan mengirimkan share location ke pada sdri. UMI SALAMAH dan benar bahwasanya ia saat ini sdri. EMI WATI sedang tidak berada negara malaysia melainkan Dabo Singkep, Kab. Lingga dan akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Lingga.
- Bahwa dalam perbuatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan yaitu memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki izin dari lembaga terkait dikarenakan dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam hal ini juga Saksi menginginkan proses yang instan/cepat dalam memberangkatkan pekerja migran indonesia maka dari itu Saksi dan Terdakwa tidak memiliki Izin resmi dari pemerintah maupun

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga terkait dalam hal memberangkatkan pekerja migran Indonesia tersebut.

- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa tidak sesuai dengan undang – undangan dikarenakan Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai Izin resmi dari pemerintah, kedua Saksi dan Terdakwa juga tidak memberikan pelatihan kepada para calon pekerja agar mereka memiliki kompetensi dasar, ketiga Saksi dan Terdakwa juga tidak mendaftarkan calon pekerja ke jaminan sosial, dan yang keempat Saksi dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mempekerjakan pekerja migran Indonesia ke luar negeri termasuk korban yaitu sdri. EMI WATI dan Sdri. UMI SALAMAH juga kami tidak mengurus dokumen terkait status mereka sebagai pekerja migran Indonesia dikarenakan Saksi dan Terdakwa hanya meminta dokumen berupa Paspor saja kepada masing – masing korban tersebut yang menjadi syarat bekerja di Negara Malaysia tersebut dan Saksi jelaskan perbuatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan telah mutlak menyalahi peraturan yang berlaku;

- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Penuntut Umum untuk mengajukan Ahli ;

1. Ahli IRFAN ANDARISKA, S.I.P dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan Ahli di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli terangkan pada saat ini kapasitas Ahli selaku ahli tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan untuk memberikan keterangan Ahli pada saat ini Nomor: Sp.410/UPTBP2MI-TPI/A/X/2022, Tanggal 21 Oktober 2022.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dibidang tindak pidana **Orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permintaan keterangan sebagai ahli oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Bareleng;
- b. Permintaan Keterangan sebagai ahli oleh Ditpolairud Polda Kepri;
- c. Permintaan keterangan sebagai ahli oleh Satpolairud Polresta Bareleng;
- d. Permintaan keterangan sebagai ahli oleh Polsek KKP Polresta Bareleng.

- Adapun tugas pokok Ahli adalah melaksanakan perlindungan kepada PMI yang terdiri dari:

Fungsi penempatan, fungsi perlindungan di antaranya melaksanakan penanganan pengaduan, pemulangan, koordinasi penegakan hukum, serta membantu mediasi dan penyelesaian permasalahan PMI, serta fungsi kelembagaan di antaranya melaksanakan sosialisasi penempatan dan perlindungan PMI secara procedural.

- Sesuai dengan Peraturan / Undang Undang No. 18 tahun 2017 bahwa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan umum adalah sebagai berikut :

Sesuai Pasal 5 : Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b) Memiliki kompetensi;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan Sosial; dan

- e) Memiliki dokumen lengkap yang disyaratkan

- Cara mendapatkan surat-surat tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; (DUKCAPIL)
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; (Kelurahan)
- c. Sertifikat kompetensi kerja; (Lembaga Pendidikan dan BNSP)
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; (Sarana Kesehatan , Kemenkes)
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; (Imigrasi)

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Visa kerja; (Kedutaan Besar/Konsulat negara penempatan)
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia;
(BP2MI, KEMNAKER, KEMLU)
- h. Perjanjian kerja. (Dikeluarkan oleh pengguna berbadan hukum dan atau pengguna perseorangan yang diendorse/disahkan oleh Perwakilan RI di Negara penempatan)

- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :

Pasal 1 Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4 Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

- Bahwa Ahli terangkan sebagai berikut :

- **Pasal 49** Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 50

- (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 51

Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis berupa SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. mencari peluang kerja; b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

Perusahaan dapat menempatkan pekerjanya ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pekerja oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63 (1)

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum. (2) Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor pada instansi yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekerja Migran Indonesia



Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Pasal 67

Setiap Orang dilarang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada: a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan huruf e.

Pasal 69

Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Ya benar berdasarkan hasil pemeriksaan korban, saksi, Terdakwa dan adanya alat bukti diatas dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam rumusan rumusan Pasal 81 Jo 83 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia **Jo.** Pasal 55 K.U.H.Pidana,

Sebagaimana ahli jelaskan sebagai berikut :

Pasal 4 Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Pasal 5 Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: e. benrsia minimal 18 (delapan belas) tahun; memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar



dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 80 Setiap Orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 81 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- Ya Benar bahwa perbuatan tersebut telah melanggar pasal 81 Jo. 83 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia **Jo.** Pasal 55 K.U.H.Pidana, serta ahli jelaskan secara rinci berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut yaitu :

Pasal 4 Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Pasal 5 Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: e. benrsia minimal 18 (delapan belas) tahun; memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 81 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Pasal 82 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia pada: a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Pasal 83 Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- Tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Tidak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 18 Tahun 2017

Pasal 49 Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- Badan;
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dan **Pasal 69** bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Iya benar bahwa perbuatan pelaku dapat dikatakan telah menempatkan calon pekerja Migran Indonesia Ke Luar negeri sebagaimana dijelaskan dalam rumusan pasal sebagai berikut :

Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 51 Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis berupa SIP3Mi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. mencari peluang kerja; b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53 : (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya. (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah provinsi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dicairkan oleh Menteri apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri

- Sesuai dengan Pasal 5 Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: e. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

- Bahwa dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tidak disebutkan pengertian penempatan pekerja Migran Indonesia, namun untuk dapat menelaah dan memperoleh pengertian serta definisi yang jelas dapat diambil pengertian yang termaktub dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, dimana disebutkan pada Pasal 1 Butir 3 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan.

Kemudian dalam Undang-undang 18 Tahun 2017 pasal 49 disebutkan bahwa Pelaksanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

a. Badan

b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau

c. perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

- Bahwa sesuai pasal 69 Undang-undang 18 tahun 2017 disebutkan bahwa Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana yang disebutkan pada Pasal 81 Undang-undang 18 Tahun 2017 yakni orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud pada pasal 69 dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 15 milyar rupiah

Orang perseorangan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan penempatan PMI bilamana orang perseorangan yang dimaksud tidak

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria sebagai pelaksana penempatan sesuai Pasal 49 Undang-undang 18 Tahun 2017 dan melaksanakan kegiatan yang telah memenuhi seluruh unsur ataupun sebagian unsur yang dimaksud dalam penjelasan pertanyaan nomor 22 mengenai definisi penempatan yang meliputi proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kenapa pada saat ini Terdakwa di lakukan pemeriksaan akan tetapi setelah penyidik / anggota kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Perdagangan Orang".
- Bahwa yang menjadi pelaku ialah sdr. AGUS SALIM dan yang menjadi korban ialah 2 (dua) orang wanita dewasa bernama sdr. EMI WATI dan sdr. UMI SALMAH.
- Bahwa benar kenal dengan sdr. AGUS SALIM yang mana sdr. AGUS SALIM merupakan suami Terdakwa yang telah menikah dengan Terdakwa secara nikah sirih tahun 2020 lalu, dan terhadap 2 (dua) orang wanita tersebut sebelumnya Terdakwa tidak kenal serta Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa pun.
- Bahwa perdagangan orang yang Terdakwa maksud ialah benar pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa selaku istri sdr. AGUS SALIM bersama dengan seorang pria yang tidak Terdakwa kenali yang telah di sediakan oleh suami Terdakwa sdr. AGUS SALIM disuruh pergi menuju pelabuhan telaga punggur kota batam untuk menjemput 2 (dua) orang wanita

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal Jakarta dan Jawa yang rencananya akan di bawa kerja menuju Negara Malaysia .

- Bahwa setelah Terdakwa bersama supir taxi yang telah disediakan oleh suami Terdakwa pergi menjemput 2 (dua) orang wanita tersebut menuju ke salah satu medilab yang berada di Villa Sampurna 2 Tiban Kota Batam guna melakukan pengecekan kesehatan.
- Bahwa setelah Terdakwa membawa 2 (dua) orang wanita tersebut selesai melakukan pengecekan kesehatan selanjutnya Terdakwa meminta kepada mereka agar menyerahkan KTP, Paspor dan uang senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) melalui sdri. UMI untuk biaya administrasi pengurusan menuju negara malaysia.
- Bahwa proses atau mekanisme Terdakwa dalam melakukan pengiriman Tenaga kerja Indonesia yaitu suami Terdakwa sdr. AGUS SALIM mengatakan kepada Terdakwa agar menjemput 2 (dua) orang wanita di pelabuhan telaga punggur kota Batam, setelah di jemput Terdakwa langsung membawa 2 (dua) orang wanita tersebut menuju ke salah satu medilab kota Batam untuk melakukan pengecekan kesehatan, setelah di lakukan pengecekan kesehatan Terdakwa langsung membawa 2 (dua) orang wanita tersebut ke salah satu penginapan tepat nya di Jalan Pelita kota Batam untuk beristirahat selama 1 (satu) hari dan rencana nya besok akan di kirim ke malaysia, akan tetapi dikarenakan adanya permasalahan terhadap paspor milik sdri. UMI SALMAH yaitu adanya perbedaan tanggal lahir sehingga proses pengiriman tidak terjadi dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada suami Terdakwa yaitu sdr. AGUS SALIM bagaimana ini, lalu suami Terdakwa mengatakan ya sudah Terdakwa urus terlebih dahulu sehingga pengiriman dibatalkan.
- Bahwa rencananya 2 (dua) orang wanita tersebut akan dikirim ke negara malaysia melalui pelabuhan ferry Batam Center yang mana tiket kapal akan Terdakwa sediakan terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan secara pribadi apabila Terdakwa membantu suami Terdakwa melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara malaysia yaitu sebesar 5 Rm selama 3 Bulan mereka bekerja di negara tersebut.
- Bahwa menurut keterangan sdr. AGUS SALIM rencananya 2 (dua) orang wanita tersebut akan di pekerjakan di salah satu pabrik / kilang mobil yang ada di malaysia.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah penampung atau bos yang berada di negara malaysia yang mana sdr. AGUS SALIM lah yang mengetahui siapa yang menjadi penampung atau bos mereka.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan ialah handphone pribadi Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081364807488.
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi suami Terdakwa sdr. AGUS SALIM ialah handphone yang saat ini telah di sita oleh penyidik / penyidik pembantu akan tetapi terhadap kartu handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sebelum dilakukan penangkapan telah Terdakwa copot dari handphone dan setelah di lakukan pencarian di rumah tidak ditemukan lagi / hilang.
- Bahwa Terdakwa ada memintaa kepada korban agar menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya pengecekan kesehatan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), uang penginapan Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu), dan sisa nya sebesar Rp. 6. 640.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu uang sebesar Rp. 4.740.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) di ambil oleh sdr. AGUSSALIM dan sisanya sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu) diberikan oleh sdr. AGUSSALIM kepada Terdakwa
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), rencananya akan digunakan untuk membeli tiket korban menuju ke malaysia dan untuk pegangan apabila membutuhkan pengeluaran lainnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan / turut serta melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sdr. AGUSSALIM merupakan suami Terdakwa dan di samping itu Terdakwa juga menerima upah (bonus) sebesar RM 5 untuk selama 3 bulan korban bekerja di negara malaysia.
- Bahwa sekitar pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah bekerja ke negara asing yang mana saat itu Terdakwa dikirimkan oleh perusahaan yang telah memiliki izin, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa dalam keadaan sadar benar telah melakukan pengiriman tenaga kerja indonesia bersama sdr. AGUSSALIM tanpa memiliki izin yang di maksud.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk, mengirim atau menyalurkan pekerja indonesia ke luar negeri;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor IMEI 1 : 861141059300434 dan IMEI 2 8611410593013331 (Satu) Bundel Bukti Kwitansi Pembelian dan pengembalian pembelian Sepeda motor;
- 2) 3 (tiga) buah Paspor A.n. UMI SALAMAH dengan nomor : C8550325, AU128534, dan A6119646;
- 3) 1 (Satu) buah Paspor A.n. EMI WATI dengan Nomor : C7254703
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan uang :
 - a. Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 9 Lembar
 - b. Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 20 Lembar

dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan agustus 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berkenalan melalui media sosial Facebook dan bersepakat untuk bisa mencari kerja bersama diluar negeri, kemudian saksi korban Umi Salamah menghubungi saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) dan menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) apakah tersedia lowongan pekerjaan di luar negeri, saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa tersedia lowongan pekerjaan di daerah Kilang Malaysia dengan mekanisme gaji sebesar Rm 90 (sembilan puluh ringgit malaysia) untuk 12 jam kerja dalam 2 shift dan terhadap lowongan pekerjaan tersebut terdapat biaya administrasi sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per orang, bahwa untuk lowongan pekerjaan tersebut saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa agar dapat berangkat secepatnya mengingat lowongan pekerjaan tersebut tidak selamanya tersedia, mengetahui hal tersebut saksi korban Umi salamah

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi korban Emi Wati dan menyepakati untuk dapat bekerja bersama di daerah Kilang Malaysia.

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu di Stasiun Pasar Senen Jakarta lalu pergi ke rumah saksi korban Umi salamah untuk beristirahat, dua hari setelahnya pada tanggal 29 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berangkat dari Jakarta menuju Tanjungpinang menggunakan pesawat maskapai Citylink, sesampainya di Tanjungpinang keesokan harinya pada tanggal 30 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati pergi ke kota Batam dengan menggunakan kapal Fery sesampainya di kota Batam saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu dengan terdakwa dan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati dibawa oleh terdakwa untuk melakukan cek kesehatan di Medilab yang berada di jalan Sukajadi Batam, ketika di jalan menuju cek kesehatan tersebut terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan dokumen serta biaya administrasi kepengurusan pekerjaan kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati menyerahkan amplop yang berisi dokumen berupa KTP, paspor dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati, terdakwa mengatakan bahwa untuk urusan selanjutnya berkordinasi dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm).

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menyuruh saksi korban Emi Wati untuk pergi ke kepri mall, sesampainya di kepri mall saksi korban Emi Wati bertemu dengan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu mengantarkan saksi korban Emi Wati ke pelabuhan Punggur Batam dan kemudian saksi korban Emi Wati diarahkan untuk naik kapal dengan tujuan Dabo Singkep.

- Bahwa keesokan harinya saksi korban Emi Wati sampai di pelabuhan Jagoh Dabo Singkep Kab. Lingga dan dijemput oleh saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm), pada saat perjalanan saksi korban Emi Wati menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) jika berada dimana ia saat ini dan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menjawab jika saksi korban Emi Wati berada di Malaysia, kemudian saksi Agussalim

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Agus Bin Dang (Alm) mengantarkan saksi korban saksi korban Emi Wati ke Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga untuk beristirahat;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan alternatif sebagai berikut; Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Ketiga Pasal 81 jo pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Keempat : Pasal 83 jo Pasal 68 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan terhadap Terdakwa yang terungkap dan sesuai dengan Saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 81 jo pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Orang perseorangan;**
- 2. Dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia;**



Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

ad.1. Unsur Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam pasal ini adalah Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana atas segala tindakan / perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa subyek hukum yang dibebani pertanggung jawaban dalam Pasal 81 UU R.I No. 18 Tahun 2017 Jo PasaL 69 UU R.I No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini adalah orang / person yang dalam hal ini orang tersebut haruslah dilihat kaitannya dengan peranan atau aktivitasnya dalam terwujudnya delik / tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja dapat juga diartikan sebagai barang siapa dan dalam ajaran Hukum Pidana adalah menunjuk subyek dari Strafbbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbbaarfeit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbbaarfeit dengan awalan kata "Barang siapa" (Hijdie), adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara individu, didalam penjelasan Pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini yang kami ajukan adalah subyek hukum yang bernama terdakwa ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm) yang dalam pemeriksaan dipersidangan dapat mendengar maupun menjawab dengan lancar pertanyaan dari Penuntut Umum maupun Majelis hakim dan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di pihak Kepolisian maupun Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang cakap di depan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

ad.2. Unsur Dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan terdakwa sendiri bermula pada bulan agustus 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berkenalan melalui media sosial Facebook dan bersepakat untuk bisa mencari kerja bersama diluar negeri, kemudian saksi korban Umi Salamah menghubungi saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) dan menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) apakah tersedia lowongan pekerjaan di luar negeri, saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa tersedia lowongan pekerjaan di daerah Kilang Malaysia dengan mekanisme gaji sebesar Rm 90 (sembilan puluh ringgit malaysia) untuk 12 jam kerja dalam 2 shift dan terhadap lowongan pekerjaan tersebut terdapat biaya administrasi sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per orang, bahwa untuk lowongan pekerjaan tersebut saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengatakan bahwa agar dapat berangkat secepatnya mengingat lowongan pekerjaan tersebut tidak selamanya tersedia, mengetahui hal tersebut saksi korban Umi salamah memberitahu saksi korban Emi Wati dan menyepakati untuk dapat bekerja bersama di daerah Kilang Malaysia.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu di Stasiun Pasar Senen Jakarta lalu pergi ke rumah saksi korban Umi salamah untuk beristirahat, dua hari setelahnya pada tanggal 29 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati berangkat dari Jakarta menuju Tanjungpinang menggunakan pesawat maskapai Citylink, sesampainya di Tanjungpinang keesokan harinya pada tanggal 30 September 2022 saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati pergi ke kota Batam dengan menggunakan kapal Fery sesampainya di kota Batam saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati bertemu dengan terdakwa ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm) dan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati dibawa oleh terdakwa ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm) untuk melakukan cek kesehatan di Medilab yang berada di jalan Sukajadi Batam, ketika di jalan menuju cek kesehatan tersebut terdakwa ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm) menanyakan mengenai kelengkapan dokumen serta biaya administrasi kepengurusan pekerjaan kemudian saksi korban Umi

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salamah dan saksi korban Emi Wati menyerahkan amplop yang berisi dokumen berupa KTP, paspor dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm). Kemudian setelah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap saksi korban Umi salamah dan saksi korban Emi Wati, terdakwa ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm) mengatakan bahwa untuk urusan selanjutnya berkordinasi dengan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm).

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menyuruh saksi korban Emi Wati untuk pergi ke kepri mall, sesampainya di kepri mall saksi korban Emi Wati bertemu dengan saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu yang kemudian saksi Josmin Ivencius Tampubolon Als Tampu mengantarkan saksi korban Emi Wati ke pelabuhan Punggur Batam dan kemudian saksi korban Emi Wati diarahkan untuk naik kapal dengan tujuan Dabo Singkep.

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi korban Emi Wati sampai di pelabuhan Jagoh Dabo Singkep Kab. Lingga dan dijemput oleh saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm), pada saat perjalanan saksi korban Emi Wati menanyakan kepada saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) jika berada dimana ia saat ini dan saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) menjawab jika saksi korban Emi Wati berada di Malaysia, kemudian saksi Agussalim Alias Agus Bin Dang (Alm) mengantarkan saksi korban Emi Wati ke Penginapan Hans Jl. Lorong Pajar Kel. Dabo Kec Singkep Kab. Lingga untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor IMEI 1 : 861141059300434 dan IMEI 2 8611410593013331 (Satu) Bundel Bukti Kwitansi Pembelian dan pengembalian pembelian Sepeda motor; 3 (tiga) buah Paspor A.n. UMI SALAMAH dengan nomor : C8550325, AU128534, dan A6119646; 1 (Satu) buah Paspor A.n. EMI WATI dengan Nomor : C7254703; Uang Tunai sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan uang : Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 9 Lembar dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 20 Lembar merupakan barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam perkara lain untuk Terdakwa a.n

AGUS SALIM Alias AGUS Bin DANG (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang ingin melindungi hak-hak warga negara indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAPidana, Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 jo pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROMLAH Als RIA Binti AHMAD MURSYID (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia* " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (Satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor IMEI 1 : 861141059300434 dan IMEI 2 8611410593013331 (Satu) Bundel Bukti Kwitansi Pembelian dan pengembalian pembelian Sepeda motor;
 - 3 (tiga) buah Paspor A.n. UMI SALAMAH dengan nomor : C8550325, AU128534, dan A6119646;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Paspor A.n. EMI WATI dengan Nomor : C7254703;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan uang : Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 9 Lembar dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 20 Lembar;

Barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam perkara lain untuk Terdakwa a.n **AGUS SALIM Alias AGUS Bin DANG (Alm)**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Boy Syailendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anggalanton.B. Manalu, S.H.,M.H, Refi Damayanti,, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinton Siregar, S.kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton.B. Manalu, S.H.,M.H

Boy Syailendra, S.H

Refi Damayanti,, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinton Siregar, S.kom.,S.H

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Tpg